

BAB III

AS-SUNNAH DAN RIWAYAT HIDUP ASY-SYAFI'I

A. Definisi dan sejarah As-Sunnah

1. Definisi As-Sunnah

Menurut bahasa, kata As-Sunnah berarti : Jalan atau tuntunan ; baik terpuji maupun tercela.

Rasulullah SAW bersabda :

من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجرورهم شيئاً ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من او زارهم شيئاً رواه مسلم¹

Barangsiapa mengadakan suatu Sunnah (aturan) yang baik di dalam agama Islam, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya tanpa adanya kekurangan. Dan barang - siapa mengerjakan suatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa adanya keringan - an. (HR Muslim)

¹Muslim, Shahih Muslim, Juz I, hal. 407

Rasulullah SAW bersabda pula :

لستبعن سنه من كان قبلكم شهراً بشبورة وذراعاً بذ راع

حتى لو دخلوا حجر حسب تبعتهم هم - رواه البيضاوي 2

Sungguh kamu akan mengikuti sunnah - sunnah (perjalanan-perjalanan) orang yang sebelummu, se-jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka menasuki sarang dlab (binatang biawak), sungguh kamu akan mengikutinya. (HR Al-Bukhari)

Selain kata As-Sunnah, dalam kalangan ulama ahli hadits dikenal pula kata-kata Khabar dan Atsar sebagai padanan katanya.

Menurut istilah ahli hadits, As-Sunnah ialah :

كل ما اثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلائقية او خلقية او سيرة سواً اكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء بام بحمد الله ٣

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat kejadian atau perangai, atau jalan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul

²Al-Bukhari, Matnul-Bukhari, Juz IV, hal. 264

³Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, As-Sunnah Qablat-Tadwin, hal. 16

seperti tahannuts di gua Hira', maupun sesudahnya.

Menurut istilah ahli ushul fiqh, As-Sunnah ialah :

كُل ماصدَّر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أَعْوَالِ

او فعل او تحرير ما يصلح ان يكون دليلاً لحكم شرعي 4

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Qur-anul-Karim, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan, yaitu hal-hal yang layak untuk menjadi dalil hukum syara'.

Adanya perbedaan pengertian tentang definisi As-Sunnah ini, menurut Mushtaha As-Siba'i, adalah karena adanya perbedaan disiplin ilmu yang menjadi bisang pembahasan masing-masing sehingga menciptakan sisi pandang yang berbeda pula terhadap pribadi Nabi SAW sejalan dengan tujuan dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Ulama ahli hadits memandang pribadi Nabi sebagai figur pemimpin dan penuntun umat yang harus dicontoh dan diteladan, justeru itu mereka men- catat segala sepak terjang, kebiasaan, peristiwa , ucapan dan perbuatan Nabi, baik berupa penetapan hukum syara' maupun tidak. Sedang ulama ushul meman - dang pribadi Nabi sebagai figur peletak dasar undang undang, sehingga yang menjadi tumpuan perhatian mereka adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau

⁴Ibid.

yang mewujudkan ketetapan hukum saja sebagai landasan ijtihad bagi para mujtahidin di zaman sesudah beliau.⁵

Terlepas dari perbedaan rumusan definisi tersebut di atas, maka definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul lebih sesuai pemakaiannya dalam lingkup pembicaraan tentang As-Sunnah dalam kerangka tasyri'. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, definisi yang dikemukakan oleh ahli haditslah yang lebih sesuai.

Demikianlah maka dalam pembahasan ini kata As-Sunnah dipakai dalam kedua pengertian itu sekali-gus secara longgar, sesuai dengan kontek kalimat dan lingkup persoalan yang dibicarakan.

2. Sejarah As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai Rasul Allah pembawa syari'at Islam, adalah merupakan pemimpin umat yang penuh teladan dan panutan, baik dalam ucapan, perbuatan maupun ketetapannya. Allah berfirman :

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم

^٦ الاخر وذکر الله ذکرا کثیرا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi

⁵ Musthafa As-Siba'i, As-Sunnah wa Makanatuhu fit-Tsyri'il-Islami, hal. 48 - 49

orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (keselamatan di) hari kiamat dan banyak menyebut Allah.6 (Q.S. Al-Ahzab : 21)

Perhatian yang sungguh-sungguh dari para shahabat terhadap segala apa yang dilihat dan di-dengar dari Nabi SAW, mendorong mereka untuk selalu berkomunikasi dengan Nabi di dalam setiap kesempatan, dan bahkan mereka yang rumahnya jauh dari masjid Nabawi, bergantian mendatangi majlis Nabi. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Umah Inul Khathhab bersama seorang rekannya dari kaum Anshar yang sama tinggal di bukit Bani Umayyah Ibnu Yazid, salah satu bukit di Madinah. Jika Umar mendapat giliran menghadiri majlis Nabi, ia kembali membawa berita-berita buat rekannya, dan begitu pula bila sang rekan yang mendapat giliran mengunjungi Nabi SAW.⁷

Bahkan ada pula shahabat yang harus menempuh jarak yang jauh untuk datang bertanya kepada Nabi SAW mengenai sesuatu hukum syara'. Seperti yang dilakukan oleh 'Uqbah Ibnu Al-Harits ketika seorang wanita menerangkan kepadanya bahwa, dia telah menyusui 'Uqbah dan isterinya. Mendengar hal itu 'Uqbah yang di kala itu berada di Makkah terus berangkat menuju Madinah.⁸

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan terjemahannya, hal.

⁷Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, Op. Cit., hal. 58-

⁸Al-Bukhari, Op. Cit., Juz III, hal. 244

Para shahabat juga kerap kali menyuruh istri-istrinya untuk bertanya kepada para istri Nabi mengenai hal-hal yang khusus bertalian dengan hubungan suami istri. Misalnya tentang mencium istri di kala sedang berpuasa.⁹

Demikian besarnya perhatian para shahabat terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, sehingga mereka selalu mengadakan diskusi tentang apa yang mereka peroleh dari Nabi SAW.

Anas Ibnu Malik berkata : kami ada bersama Nabi SAW dan kami mendengar hadits dari beliau. Setelah selesai dan kami bubar, kami saling berdiskusi (bermudzakarah) tentang hadits itu sampai kami menghafalnya.¹⁰

Namun demikian, perhatian para shahabat terhadap Al-Qur'an jauh lebih besar daripada kepada As-Sunnah. Hal ini karena Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam atau merupakan sumber hukum dari segala hukum Islam. Nabi memerintahkan kepada para jurutulisnya untuk menulis Al-Qur'an tetapi terhadap As-Sunnah, beliau melarang untuk menulisnya.

لَا تكبو اعنى و مِنْ كتب عَنِّي غَيْرِ الْقُرْآنِ فَلِيَحْمِهِ وَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرْجٌ

وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيْيَ مِتَعْمِدًا أَفْلَيْتُهُ أَمْتَحَدَهُ مِنَ النَّارِ • رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١١

⁹Mushthafa As-Siba'i, Op. Cit., hal. 57

¹⁰ Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, Op. Cit., hal. 60

¹¹ Muslim, Op. Cit., Juz II, hal. 598

Janganlah kamu sekalian menulis sesuatupun dariku. Barangsiapa menulis sesuatu dariku selain Al-Qur-an, hendaklah ia menghapusnya. Sampai kanlah hadits-hadits dariku dan tidak ada keber ratan terhadap hal ini. Barangsiapa berdusta terhadap diriku dengan sengaja, hendaklah dia bertempat tinggal di neraka. (HR Muslim)

Namun demikian karena adanya perbedaan tingkat daya ingat para shahabat, maka Nabi mengizinkan penulisan As-Sunnah khusus bagi mereka yang selalu tergantung kepada tulisan, bukan kepada hafalan.

Ada suatu riwayat bahwa golongan Khuza'ah mem bunuh seorang lelaki dari Bani Laits pada tahun penaklukan kota Makkah disebab suatu pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Laits terhadap golongan Khuza'ah. Kejadian itu sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau berpidato bahwa Allah telah membebaskan kota Makkah dari segala macam pembunuhan, atau dari masuk nya pasukan Gajah. Seusai pidato beliau yang panjang lebar itu, seorang laki-laki yang berasal dari Yaman mengajukan permintaan : "Mohon pidato tadi engkau tuliskan untukku ya Rasulullah ! " Lalu Nabi SAW bersabda :

اکبیو لائپن فلاں ۔ 12

Tuliskan oleh kalian untuk Abi Fulan ini !

¹²Al-Bukhari, Op. Cit., hal. 32

Demikianlah As-Sunnah di masa Nabi SAW. Dan pada masa berikutnya, yaitu pada masa khulafaur-rasyidin, dimulailah usaha-usaha yang lebih intensif untuk mencari dan menghafal As-Sunnah serta menulisnya dengan mengadakan perlawatan-perlawatan. Juga As-Sunnah mulai banyak disebarluaskan ke dalam masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabu Muhammad saw, sebagaimana sabdanya :

ا لَا يَسْأَلُ الشَّاهِدُ مِنْ كُمْ النَّائِبٌ . رواه البخاري¹³

Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. (HR Al-Bukhari)

Nabi Muhammad SAW bersabda pula :

نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَتَالِي فَحَفَظَهَا وَعَاهَا وَادَّاهَا فَرَبُ حَامِلٍ

فَقَهْ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرَبُ حَامِلٍ فَقَهْ إِلَى مَنْ هُوَ اقْهَى مِنْهُ . رواه الشافعى¹⁴

Allah sangat memperhatikan orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dihafal, difahami dan disampaikan pada orang lain. Ada kalanya seorang yang berpengetahuan, ia sendiri bukanlah orang yang mampu memahami, dan adakalanya orang menyampaikan pengetahuan kepada orang yang lebih mampu memahami daripadanya. (HR Asy-Syafi'i)

¹³ Ibid., hal. 31

¹⁴ Asy-Syafi'i, Musnadul-Imamisy-Syafi'i hal. 240.

Dalam menerima hadits, para shahabat sangat berhati-hati. Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. umpamanya, mereka tidak mau menerima hadits jika tidak disaksikan benarnya oleh orang lain. Dan Ali r.a tidak mau menerima hadits sebelum yang meriwayatkan disumpah.¹⁵

Akan tetapi kehati-hatian mereka ini tidak sempat melahirkan upaya-upaya untuk mengkodifikasikan As-Sunnah secara resmi. Kodifikasi As-Sunnah secara resmi baru dikerjakan dalam periode berikutnya, yaitu pada masa khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Pada tahun 100 Hijrah khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernurnya untuk secara resmi mela-kukan pembukuan As-Sunnah. Akhirnya perintah itu dilaksanakan oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang ahli dalam urusan fiqh dan hadits.¹⁶ Hanya saja kodifikasi ini masih dalam bentuk yang sangat seder-hana dalam penyusunannya.

Kemudian pada zaman khalifat Al-Mansur (136 H), barulah para ahli mulai menulis kitab-kitab hadits, fiqh dan tafsir dengan susunan yang teratur dan sistematis.

Kitab-kitab hadits yang telah dibukukan dan dikumpulkan pada abad kedua ini antara lain :

- a. Al Muwaththa', susunan Imam Malik (95 H - 179 H)
 - b. Al Maghazi was Siyar, susunan Muhammad Ibn Ishaq (150 H)

¹⁵ M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, hal. 66.

¹⁶Ibid., hal. 80

- c. Al Jami', susunan Abdur Razzaq As San'any (211 H)
 - d. Al Mushannaf, susunan Syu'bah Ibn Hajjaj (160 H)
 - e. Al Mushannaf, susunan Sufyan Ibn 'Uyainah (198 H)
 - f. Al Mushannaf, susunan Al Laits ibn Sa'ad (175 H)
 - g. Al Mushannaf, susunan Al Auza'y (150 H)
 - h. Al Mushannaf, susunan Al-Humaidy (219 H)¹⁷
 - i. Al Maghazin Nabawiyah, susunan Muhammad ibd Waqid Al Aslamy (130 H - 207 H)
 - j. Al Musnad, susunan Abu Hanifah (150 H)
 - k. Al Musnad, susunan Zaid ibn Ali
 - l. Al Musnad, susunan Al Imam Asy Syafi'y (204 H)
 - m. Mukhtatalauful Hadits, susunan Al Imam Asy Syafi'y¹⁸ -

Selanjutnya pada permulaan abad ketiga hijriyah, metoda pembukuan hadits telah berkembang ke arah penyisihan hadits-hadits Nabi dari fatwa - fatwa shahabat dan tabi'in. Para ulama hadits mulai menyusun kitab-kitab musnad yang bersih dari fatwa - fatwa. Mereka yang dipandang sebagai tokoh dalam penyusunan kitab hadits secara musnad ialah :

- a. Abdullah ibn Musa Al Abbasy Al Kufy
 - b. Musaddad ibn Musarhad Al Bashry
 - c. Asad ibn Musa Al Amawy
 - d. Nu'aim ibn Hammad Al Khuza'y
 - e. Ahmad ibn Hanbal
 - f. Ishaq ibn Rahawaih
 - g. 'Usman ibn Abi Syaibah¹⁹

¹⁷ Perbedaan Musnad dengan Mushannaf ialah :
Musnad disusun haditsnya menurut nama perawi pertama,
sedang Mushannaf disusun menurut bab fiqh. Begini
juga Sunan dan Shihah.

¹⁸M. Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hal. 83

¹⁹Ibid., hal. 90

Lahirlah kemudian Al-Bukhari (194 - 256 H) dan Imam Muslim (204 H - 261 H) yang melakukan pemisahan dan penyaringan hadits-hadits yang shahih dari yang *dla'if* dan *maudlu'*. Kedua Imam besar ini masing-masing menyusun kitab hadits, namanya "Al-Jami'ush Shahih" yang terdiri dari hadits-hadits yang mereka pandang shahih saja.

Kemudian lahirlah ulama hadits lainnya mengikuti jejak kedua imam di atas. Mereka itu antara lain Abu Daud, At-Turmudzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Kitab-kitab shahih dan kitab-kitab sunan yang disusun oleh keenam imam hadits abad ketiga di atas itu kemudian dikenal sebagai Al-Kutubus-Sittah (kitab kitab hadits yang enam).

B. Riwayat hidup dan pendidikan Asy-Syafi'i

1. Kehidupan Asy-Syafi'i

Pada tahun 150 H. atau tahun 766 M. di kota Ghazzah Palestina, lahirlah seorang anak laki - laki bernama Muhammad yang akhirnya lebih dikenal dengan nama Asy-Syafi'i dari pasangan suami isteri bernama Idris dan Fatimah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman Ibnu Syafi' Ibnu Saib Ibnu Ubaid Ibnu Abdi Yazid Ibnu Hasyim Ibnu Mutthalib Ibnu Abdi Manaf. Pertemuan nasab Asy-Syafi'i dengan nasab Rasulullah adalah pada Abdi Munaf Ibnu Qushai.²⁰

²⁰ Ali Fikri, Ahsanul-Qashash, IV, hal. 75

Nasab Asy-Syafi'i dari ibunya adalah : Muhammad Ibnu Fatiman Binti Abdillah Ibnu Husen Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib paman Rasulullah.²¹

Saat lahirnya Asy-Syafi'i tersebut bertepatan dengan wafatnya fuqaha' besar Irak yaitu Imam Abu Hanifah. Dengan peristiwa tersebut ahli ramal mengatakan :

انه ولد في الليلة التي توفي فيها ابو حنيفة ، ليقال قاتل ولد امام و تونى امام

لکیلا يخلوا و جهه الارض من امام من ابواب الفقه 22

Dia (Asy-Syafi'i) dilahirkan pada suatu malam yang bertepatan dengan meninggalnya Abu Hanifah. Hal ini berarti telah lahir seorang imam dan telah meninggal seorang imam, agar di bumi ini tidak kosong dengan imam fiqh.

Tidak lama setelah ayah kandung Asy-Syafi'i meninggal, ibu kandung Asy-Syafi'i tinggal beberapa waktu di Palestina. Setelah berumur dua tahun, beliau mengikuti ibunya pindah ke Makkah, dan pada tahun 204 H. beliau wafat di Mesir dalam usia 54 tahun, tepatnya pada hari Kamis malam dan dimakamkan pada hari Jum'at sesudah Ashar.²³

21 Ibid.

²² Muhammad Abu Zahrah, Tarikhul - Madzahibil Islamiyah, II, hal. 226

²³ Asy-Syafi'i, Op. Cit., hal. 5

2. Pendidikan Asy-Syafi'i

Sejak usia kanak-kanak, Asy-Syafi'i oleh ibunya sudah diabdikan untuk belajar. Beliau sangat gemar kepada sajak dimana beliau banyak mempelajarinya dari orang-orang Badawi.²⁴

Setelah menghabiskan waktu beberapa lamanya berada di kalangan orang-orang Badawi, Asy-Syafi'i kembali ke Makkah untuk mempelajari hukum dan hadits kepada Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji syaikhul haram dan mufti negeri itu dan kepada Sufyan Ibnu 'Ujainah.²⁵

Sekalipun Asy-Syafi'i dinyatakan telah menuhi syarat untuk memberi fatwa oleh Az-Zanji, namun setelah hafal Al-Muwaththa', dalam usia 20 tahun Asy-Syafi'i memperdalam hukum dan berguru kepada ahli hukum terkemuka Hijaz yaitu Malik Ibnu Anas.²⁶

Malik sebagai guru Asy-Syafi'i sangat menghargai kemampuan daya fikir dan kecerdasan Asy-Syafi'i. Oleh karena itu Malik memberikan kepercayaan kepada Asy-Syafi'i untuk membacakan Al-Muwathatha' karangan Malik kepada murid-murid beliau. Dengan demikian menjadi terkenallah Asy-Syafi'i di kalangan masyarakat Madinah khususnya para ulamanya.

Kemudian Asy-Syafi'i pindah ke Yaman, oleh gubernur Yaman Asy-Syafi'i diangkat menjadi Mufti.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 229

25 Ibid.

²⁶Ibid., hal. 230

Kemudian pada tahun 198 H. Asy-Syafi'i pindah ke Irak, di sana Asy-Syafi'i bertemu dengan ahli-ahli hadits dan fiqh shahabat-shahabat Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan.²⁷

Di Irak (Baghdad) ini Asy-Syafi'i aktif sekali mengadakan dan mengikuti diskusi secara intensif. Di dalam diskusi tersebut beliau sering berhadapan dengan aliran Ahlur Ra'yi, yaitu pengikut Abu Hanafah.²⁸ Dalam hal ini Asy-Syafi'i selalu menonjolkan kedudukan nama baik sebagai Pembela As-Sunnah.

Seperti telah diketahui, pada masa ini terdapat dua aliran besar di dalam fiqh dan hadits :

Pertama, aliran Ahlus-Sunnah yang berpegang kepada Al-Qur-an dan As-Sunnah saja, tidak menetapkan hukum dengan dasar-dasar lain.

Kedua, Aliran Ahlur-Ra'yi yaitu aliran yang berpendapat bahwa Syari'at Allah dapat difahami isinya, karena syari'at itu mempunyai maksud-maksud yang wajib diperhatikan. Karena itu harus kita gunakan fikiran atau ra'yu untuk berijtihad.

Pembagian diatas bukan berarti bahwa fuqaha' Irak (aliran Ahlur-Ra'y) dalam membentuk hukum tidak

²⁷ Abdul-Halim Al-Jundi, Al-Imamusy-Syafi'i, Nashirus-Sunnah wa Wadli'ul-Ushul, hal. 104 - 112

²⁸ Asy-Syafi'i, Op. Cit., hal. 3

²⁹M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fi-qih, hal. 59

lagi menggunakan hadits dan bahwa fuqaha' Hijaz (aliran Ahlus-Sunnah) tidak menggunakan ra'yu, sebab mereka telah sepakat bahwa hadits adalah hujjah syar'iyah yang menentukan dan bahwa ijtihad dengan ra'yu, yakni dengan qias, adalah juga hujjah syar'iyah bagi hal-hal yang tidak ada nashnya.³⁰

Pada masa ini Asy-Syafi'i menghadapi pilihan yang sulit, dan akhirnya mengambil bagian dalam kontraversi antara pendukung As-Sunnah dan pendukung Ar-Ra'yu yang lebih memegangi Al-Qiyas sebagai dasar hukum Islam daripada As-Sunnah. Asy-Syafi'i bangkit berpihak kepada pendukung As-Sunnah, memberi bekal tentang cara mempertahankan As-Sunnah dengan dasar firman-firman Allah SWT dan sabda - sabda Rasulullah SAW.

Namun setelah Asy-Syafi'i pindah ke Mesir (tahun 199 H), nampak adanya usaha untuk mempertemukan kedua pendapat yang kontroversial tersebut, yaitu antara pendukung As-Sunnah dan Al-Qiyas.

Pada bagian akhir hidupnya di Mesir, Asy-Syafi'i merumuskan kembali pendapat hukumnya dengan terperinci. Asy-Syafi'i telah mendirikan madzhab baru dalam hukum dengan cara mempertemukan dua madzhab yaitu Ahlus-Sunnah dan Ahlur-Ra'yi. Karena itu Asy-Syafi'i menempuh tiga periode :

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, Khalashatu Tarikhit Tasyri'il-Islami, terjemahan : Imron AM, hal. 65

Pertama, periode studi. Asy-Syafi'i memulai studinya dalam bidang hadits dan hukum di Makkah dan Madinah dimana beliau memperoleh pengetahuan yang banyak tentang As-Sunnah dan memperdalam pengetahuan tersebut di dalam perjalanan sampai ke Irak.

Kedua, periode di mana Asy-Syafi'i dihadapkan kepada jalan fikiran ahli hukum Irak sampai pindahnya ke Mesir.

Ketiga, di Mesir Asy-Syafi'i menjadi tokoh ulama dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya walaupun terdapat ada perubahan fikiran yang dikenal dengan Qaul-Qadim (sebelum Asy-Syafi'i pindah ke-Mesir) dan Qaul-Jadid (setelah Asy-Syafi'i pindah ke-Mesir).

3. Guru-guru, murid-murid dan karya + karya Asy-Syafi'i

Guru-guru Asy-Syafi'i antara lain :

a. Di Makkah :

- 1) Sufyan Ibnu 'Uyainah
 - 2) Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji
 - 3) Sa'id Ibnu Salam Al-Qabah
 - 4) Ruwad Ibnu Abdir-Rahman Al-Athar
 - 5) Abdul-Hamid Ibnu Abdil-Aziz Ibnu Ruwad

b. Di Madinah :

- 1) Malik Ibnu Anas
 - 2) Ibrahim Ibnu Sa'id Al-Anshari
 - 3) Abdul-Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darauradi
 - 4) Ibrahim Ibnu Abi Yahya Ul-Usmani

- 5) Muhammad Ibnu Abi Sadi Ibnu Abi Fudaik
6) Abdullah Ibnu Nafi' Ash-Shaik

c. Di Yaman :

- 1) Hisyam Ibnu Yusuf
 - 2) Umar Ibnu Abi Tsalamah
 - 3) Yahya Ibnu Hasan
 - 4) Matrif Ibnu Marin

d. Di Irak :

- 1) Waki' Ibnu Jarrah
 - 2) Abu Utsamah Hammad Ibnu Utsamah
 - 3) Ismail Ibnu Ulaih
 - 4) Abdul Wahab Ibnu Abdul-Majid³¹

Sedang murid-murid Asy-Syafi'i yang menjadi ulama besar adalah :

- a. Abu Ali-Al-Hasan Ash-Shabah Az-Za'farani
 - b. Abu Ali Hasan Ibnu Ali Al-Karabisi
 - c. Abu Tsaur Al-Kalbi
 - d. Ahmad Ibnu Hanbal
 - e. Ishaq Ibnu Rahawaih
 - f. Harmalah Ibnu Yahya Ibnu Harmalah
 - g. Abu Ya'qub Yusuf Ibnu Yahya Al-Buwaithi
 - h. Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Al-Muzzanni
 - i. Rabi' Ibnu Sulaiman Ibnu Abdul-Jabbar Ibnu Kamil Al-Muradi³²

³¹ Muhammad Abu Zahrah, Asy-Syafi'i, hal. 44

³² Ibid., hal. 159 - 165

Sedangkan karya-karya Asy-Syafi'i sebenarnya sangat banyak, namun yang masih terkenal dan masih dapat dibaca sekarang antara lain ialah :

- a. Al-Umm
 - b. Mukhtasharul-Muzanni Al-Kabir dan Ash Shaghir
 - c. Mukhtasharur-Rabi'
 - d. Mukhtasharul-Buwaithi
 - e. Al-Jami'ul-Kabir Al-Muradi
 - f. Kitabul-Harmalah
 - g. Ar-Risalah Al-Jadid
 - h. Al-Musnad
 - i. Imlahush-Shaghir³³

4. Kepribadian Asy-Syafi'i

Asy-Syafi'i mempunyai kepribadian yang mengesankan karena kejujuran, kesungguhan dan keikhlasan beliau, maka banyak orang yang menaruh hormat kepadanya.

Dari segi kecerdasannya, Asy-Syafi'i sejak kecil telah memiliki ketajaman berfikir dan ingatan yang baik (dhabith), mudah menghafal dan mengerti, baik bidang Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun syair - syair, fasih di dalam berbicara dan ahli di dalam bahasa. Dalam usia sembilan tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, dan dalam usia dua belas tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwaththa' karangan Imam Malik.

Sikapnya tegas, terbuka dan luas, namun masih tetap berpegang pada prinsip. Asy-Syafi'i dengan penuh terbuka dan tegas menampakkan ketidak setujuan-

³⁴Ahmad Amin. Dhuhal-Islam, II, hal. 228

nya dengan ahli-ahli hukum Hanafi. Ia juga berterus terang atas ketidak setujuannya dengan pendapat-pendapat Malik, sekalipun Asy-Syafi'i tidak pernah berhenti untuk menghormat tinggi-tinggi kepada gurunya tersebut.

Setiap argumentasi yang dikemukakan Asy Syafi'i relatif dapat diterima dan meyakinkan sebagian besar ilmuwan hukum syara' Islam.

Atas Ilmu Asy-Syafi'i yang luas dan tinggi itu terutama dalam bidang ilmu ushul fiqh dan ushul hadits, Fahrur-Razi menisbatkan Asy-Syafi'i seperti Aristoteles di dalam Ilmu Mantiq dan seperti Khalil Ibnu Ahmad di dalam bidang Ilmu Arudl.³⁴

Sedangkan atas keahlian Asy-Syafi'i di dalam bidang Al-Qur'an, Ahmad Ibnu Hanbal berkata :

Saya tidak melihat orang yang lebih faham tentang Kitabullah dibanding pemuda ini (Asy-Syafi'i).

Abdul-Wahab Khallaf memandang bahwa Asy-Syafi'i lah yang telah berhasil meletakkan Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul-Hadits dalam Ar-Risalah, sehingga Asy-Syafi'i dapat memperbaiki metoda-metoda ijtihad dan istinbat hukum dan terjauh dari keliaran menurut ukuran kemampuan.³⁶

³⁴Ahmad Amin, Dluhal-Islam, II, hal. 228

³⁵ Al-Manufi, Jamhararul Anliya', hal. 185

³⁶ Abdul-Wahab Khallaf, Op. Cit., hal. 76